



SALINAN

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
TIM AKSELERASI PERCEPATAN CAPAIAN PROGRAM KESETERAAN GENDER
DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN TAHUN 2019**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan capaian program kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan perlu mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinergitas di antara para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan capaian program kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan perlu dilakukan percepatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Akselerasi Percepatan Capaian Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM AKSELERASI PERCEPATAN CAPAIAN PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Akselerasi Percepatan Capaian Program Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Tim Akselerasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- menyiapkan konsep kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait bidang kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan tahun 2019;
 - mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan tahun 2019; dan
 - melaporkan capaian pelaksanaan kegiatan bidang kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan tahun 2019 kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA : Tim Akselerasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pendanaan yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 8 TAHUN 2019

TENTANG

TIM AKSELERASI PERCEPATAN CAPAIAN
PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2019

**TIM AKSELERASI PERCEPATAN CAPAIAN PROGRAM KESETARAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2019**

No.	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/BULAN
1	Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, MM	Ketua	Rp. 1.000.000,-
2	Fakih Usman, S.Sos., ME	Sekretaris	Rp. 750.000,-
3	Ratih Rachmawati, S.Sos	Anggota	Rp. 750.000,-
4	Nani Dwi Wahyuni, SE	Anggota	Rp. 750.000,-
5	Tria Rosalina Budi Rahayu, SH	Anggota	Rp. 750.000,-
6	Eka Prasetyawati, SE	Anggota	Rp. 750.000,-
7	Siti Mardiah. S.Pt., M.Si	Anggota	Rp. 750.000,-
8	Dian Rahmawati, S.Sos	Anggota	Rp. 750.000,-
9	Kasih Anggraeni, S.Kom	Anggota	Rp. 750.000,-
10	Nur Handayani, SE	Anggota	Rp. 750.000,-
11	R. Didik Andriyanto, S.Kom	Anggota	Rp. 750.000,-
12	Stefanie Rizqi	Anggota	Rp. 750.000,-
13	Victor Hari Seputra	Anggota	Rp. 750.000,-
14	Dwi Ratna Anugrah	Anggota	Rp. 750.000,-
15	Marlina Mugiyono Putri	Anggota	Rp. 750.000,-
16	Lydia Agnes Gultom	Anggota	Rp. 750.000,-
17	Danang Rudianto	Anggota	Rp. 750.000,-
18	Harmiati	Anggota	Rp. 750.000,-
19	Mince Yessy Ebe	Anggota	Rp. 750.000,-
20	Phemiralna Sewimara	Anggota	Rp. 750.000,-

21	R. Ahmad Affandi	Anggota	Rp.	750.000,-
22	Supendi	Anggota	Rp.	750.000,-
23	Rian Chrisandy	Anggota	Rp.	750.000,-
24	Deden Deni Kartiwa	Anggota	Rp.	750.000,-
25	Suparman	Anggota	Rp.	750.000,-
26	Asep Kosasih	Anggota	Rp.	750.000,-
27	Bayu Kharisma	Anggota	Rp.	750.000,-
28	Tatang	Anggota	Rp.	750.000,-
29	Ari Arbain	Anggota	Rp.	750.000,-
30	Rustinah	Anggota	Rp.	750.000,-
31	Tonis	Anggota	Rp.	750.000,-
32	Supriyadi	Anggota	Rp.	750.000,-

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE